

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama dalam mengungkap kasus kejahatan berat di Indonesia semakin penting, khususnya dalam perkara-perkara korupsi, narkoba, terorisme, dan *organized crime*. *Justice collaborator* merupakan pelaku tindak pidana yang secara sukarela memberikan keterangan penting dan relevan bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar. Dalam kenyataannya, keberanian *justice collaborator* untuk bekerja sama sering tidak diimbangi dengan perlindungan hukum yang optimal. Identitas nasional mengacu pada ciri khas suatu bangsa yang membedakannya dari bangsa lain, mencakup bahasa, budaya, sejarah, dan nilai-nilai kebangsaan yang dianut bersama (Dwijayanti, Sanjaya, dan Suastika, 2025).

Sistem perlindungan terhadap *justice collaborator* masih terbatas pada pengurangan pidana atau pengamanan fisik, dan belum menyentuh aspek perlindungan sosial dan psikologis yang lebih luas. Hal ini menempatkan *justice collaborator* dalam situasi dilematis: antara risiko pembalasan dan kontribusi besar terhadap keadilan. Keberadaan *justice collaborator* menjadi krusial untuk mengurai jaringan kejahatan terorganisir yang kerap sulit dijangkau oleh pembuktian konvensional. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi *justice collaborator* menjadi kebutuhan mutlak demi keberhasilan proses penegakan hukum secara menyeluruh dan berkeadilan. Pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi saat ini merupakan dampak dari

semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan informasi itu sendiri (Wahyuni, MS Hartono, dan DB Sanjaya, 2025).

Namun, dalam realitas sosial yang berkembang, perlindungan terhadap *justice collaborator* masih mengalami berbagai kendala struktural maupun normatif. Di tengah tuntutan reformasi sistem peradilan yang berpihak pada keadilan substantif, muncul desakan untuk membaharui kebijakan perlindungan *justice collaborator* agar lebih progresif dan kontekstual. Fenomena ancaman, intimidasi, dan bahkan pengucilan yang diterima *justice collaborator* pasca memberikan keterangan yang memberatkan pelaku utama kejahatan menjadi bukti lemahnya perlindungan yang ada saat ini. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan komunikasi pada era modern telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam bidang pendidikan, perubahan tersebut menuntut pendidik maupun peserta didik untuk mampu beradaptasi dengan tuntutan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan abad ke-21. (Sari, N. M. W., Sujana, I. P. W. M., & DB Sanjaya, 2023).

Peraturan yang mengatur tentang *justice collaborator* di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011. Namun, kedua instrumen ini dianggap belum memadai karena masih bersifat normatif umum dan tidak memberikan perlindungan secara komprehensif terhadap posisi unik *justice collaborator* sebagai "saksi pelaku" yang berada dalam irisan antara pelaku dan korban.

Salah satu kelemahan mendasar dalam regulasi tersebut terletak pada Pasal 10A ayat 2 huruf a UU No. 31 Tahun 2014, yang menyatakan: *“pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya.”* Ketentuan ini sekilas tampak menjanjikan perlindungan, namun jika ditelusuri lebih lanjut, terdapat kekaburan norma karena tidak terdapat indikator atau kriteria jelas tentang bentuk dan prosedur pemisahan yang dimaksud.

Ketidakjelasan frasa “pemisahan tempat” tersebut memunculkan multitafsir dalam praktiknya. Apakah pemisahan berarti secara fisik dalam blok berbeda, lantai berbeda, atau hanya sel yang berjauhan di lokasi yang sama? Ataukah lokasi penahanan yang radiusnya berbeda desa? berbeda kota? berbeda kabupaten? Menimbang jika jarak penahanan terlalu jauh pun maka saat berlangsungnya sidang pengadilan akan memakan waktu dan biaya transportasi. Kemudian Apakah cukup dengan waktu penahanan yang tidak bersamaan? Kekaburan ini berdampak langsung terhadap rasa aman *justice collaborator* selama menjalani proses peradilan hingga masa pidananya.

Hal ini menunjukkan kegagalan negara dalam mengadopsi perspektif *victim-centered approach* dalam merancang perlindungan. Dalam teori *victim-centered approach* ini menekankan bahwa proses hukum dan kebijakan tidak boleh menyebabkan reviktimisasi (*secondary victimization*), dan harus memperhatikan trauma yang dialami korban agar korban tidak merasa disalahkan, diabaikan, atau dilukai kembali oleh sistem hukum (Office for Victims of Crime, 2013).

Ketiadaan regulasi teknis yang memperjelas batasan pemisahan *justice collaborator* dari pelaku utama, serta tidak adanya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan di lapangan, memperbesar potensi reviktimisasi terhadap *justice collaborator*. Dalam kondisi tersebut, seorang *justice collaborator* bukan hanya mengalami *viktimisasi primer* akibat kejahatan yang dialaminya atau dilibatkannya, tetapi juga *viktimisasi* sekunder dari sistem hukum yang seharusnya melindungi (Karmen, 2004). Dalam praktik penegakan hukum, penentuan suatu tindakan yang dikategorikan sebagai alasan penghapus pidana masih kerap menjadi perdebatan dan menimbulkan beragam penafsiran. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu melakukan pemahaman dan penilaian secara mendalam terhadap kondisi atau keadaan yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana, terutama dalam konteks pembelaan terpaksa. (Permana, H. P., Hartono, M. S., & Adnyani, N. K. S. 2021).

Inilah yang menjadi bagian dari kritik teori *secondary victimization* dalam perspektif *viktimologi*. Kondisi ini dapat dilihat secara konkret dalam Kasus Mindo Rosalina Manulang berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 21 April 2011. Mindo ditangkap di Hotel Gran Meliá, Jakarta, bersama beberapa pihak yang diduga terlibat dalam penyuapan pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terkait proyek Wisma Atlet SEA Games di Palembang.

Saat itu, Mindo diketahui bekerja sebagai petinggi di PT Anak Negeri, perusahaan yang dikendalikan oleh Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat. Setelah penangkapannya, Mindo langsung ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani pemeriksaan intensif oleh KPK.

Dalam proses penyidikan, Mindo menunjukkan sikap kooperatif dan bersedia membuka informasi mengenai keterlibatan pihak-pihak lain dalam praktik korupsi berjamaah ini. Keterangan Mindo menjadi sangat penting karena ia mengetahui secara rinci skema aliran dana dan peran masing-masing aktor, termasuk Nazaruddin, Angelina Sondakh, dan beberapa pejabat negara lainnya.

Melihat kontribusi signifikan Mindo dalam pengungkapan kasus ini, penyidik KPK bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mulai memproses permintaan agar Mindo memperoleh status *Justice Collaborator*. Berdasarkan ketentuan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011, Mindo memenuhi kriteria *Justice Collaborator*, karena ia bukan pelaku utama, memberikan informasi yang penting, dan bersikap kooperatif.

Setelah status *Justice Collaborator* disetujui oleh LPSK, Mindo memperoleh berbagai bentuk perlindungan hukum, termasuk pendampingan selama proses hukum dan persidangan, serta upaya perlindungan fisik dan psikologis. Salah satu bentuk perlindungan penting adalah pemisahan penahanan. Mindo tidak ditempatkan di tempat yang sama dengan Muhammad Nazaruddin, pelaku utama yang dianggap memiliki pengaruh dan kekuasaan besar. Pemisahan ini dilakukan demi mencegah intimidasi, tekanan, atau gangguan yang dapat menghambat Mindo dalam memberikan kesaksian secara bebas dan jujur.

Secara rinci pemisahan mindo dengan pelaku utama yakni Rutan KPK dan Rutan Pondok Bambu tempat penahan pelaku utama berjarak sekitar 15–

20 km di dalam wilayah DKI Jakarta (dengan waktu tempuh sekitar 30–45 menit tergantung lalu lintas). Kemudian setelah putusan pengadilan pindah ke Rutan Pondok Bambu (Jakarta Timur) ke Lapas Sukamiskin (Bandung) berjarak sekitar 150 km, dengan waktu tempuh sekitar 2,5–3,5 jam perjalanan darat.

Kemudian pada kasus Richard Eliezer Pudihang Lumiu merupakan salah satu tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) yang terjadi pada 8 Juli 2022 di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan. Richard, yang merupakan ajudan Ferdy Sambo, mengakui bahwa dirinya merupakan pelaku penembakan terhadap Brigadir J atas perintah langsung dari Sambo. Perannya sebagai pelaku eksekutor namun dalam posisi subordinat (bawah perintah) menjadi kunci dalam menilai tanggung jawab pidananya secara lebih proporsional. Seiring dengan berjalannya penyidikan, Richard memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran bahwa insiden yang diklaim sebagai baku tembak adalah rekayasa.

Dalam kesaksiannya, Richard membongkar skema pembunuhan yang diatur oleh Ferdy Sambo beserta keterlibatan pihak-pihak lain, termasuk penghilangan barang bukti. Keputusan untuk jujur ini merupakan faktor penting dalam proses hukum, sebab pernyataan Richard menjadi dasar kuat bagi penyidik untuk membuka konstruksi perkara yang sesungguhnya. Pengakuan ini juga membuatnya mendapat perhatian dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta tim penyidik yang kemudian mendorong agar ia memperoleh status sebagai *Justice Collaborator*.

Richard, melalui tim kuasa hukumnya, secara resmi mengajukan permohonan menjadi *Justice Collaborator* kepada LPSK. Pengajuan ini mengacu pada ketentuan dalam Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa seseorang yang bukan pelaku utama namun berperan penting dalam pengungkapan tindak pidana terorganisir dan serius dapat memperoleh perlindungan khusus dan status *Justice Collaborator*. LPSK kemudian melakukan serangkaian penilaian mendalam terhadap permohonan tersebut, termasuk menilai konsistensi keterangan, ancaman terhadap keselamatan Richard, serta kontribusinya dalam mengungkap kejahatan.

Hasil penilaian menyatakan bahwa Richard memenuhi syarat sebagai *Justice Collaborator*. Sebagai tindak lanjut dari penetapan tersebut, LPSK memberikan perlindungan hukum dan fisik kepada Richard. Salah satu bentuk perlindungan paling penting adalah pemisahan tempat penahanan. Pada awalnya, Richard sempat ditahan di Rutan Bareskrim bersama terdakwa lain. Namun, setelah statusnya sebagai *Justice Collaborator* diakui secara resmi, LPSK merekomendasikan agar Richard segera dipindahkan demi menjamin keselamatannya. Akhirnya, Richard dipindahkan ke Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung, sedangkan Ferdy Sambo tetap ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Jarak antara keduanya mencapai sekitar 25 kilometer dan secara administratif tidak memungkinkan adanya interaksi langsung.

Dalam kasus Mindo Rosalina Manulang, ia dipisahkan dari pelaku utama (Muhammad Nazaruddin) dengan jarak yang cukup jauh. Awalnya, Mindo ditahan di Rutan KPK dan kemudian setelah putusan hakim dipindahkan ke

Lapas Sukamiskin di Bandung, sementara Nazaruddin tetap di Jakarta. Jarak keduanya sekitar 150 km, atau sekitar 2,5–3,5 jam perjalanan darat. Sedangkan dalam kasus Richard Eliezer, ia dipindahkan dari Rutan Bareskrim ke Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung, sementara Ferdy Sambo ditahan di Mako Brimob, Depok. Jarak antara keduanya hanya sekitar 25 km, atau 30–45 menit perjalanan. Perbedaan jarak penahanan ini menunjukkan tidak adanya standar pasti dalam aturan soal seberapa jauh *Justice Collaborator* harus dipisahkan dari pelaku utama, sehingga menimbulkan kebingungan (kekaburan norma) dalam praktik perlindungan terhadap *justice collaborator*.

Permasalahan *vague norm* dalam pengaturan *justice collaborator* di Indonesia berangkat dari tidak diaturnya secara eksplisit konsep *justice collaborator* dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum acara pidana utama. Ketiadaan pengaturan ini menyebabkan konsep *justice collaborator* berkembang secara parsial melalui berbagai regulasi di luar KUHP, seperti Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Kondisi ini menunjukkan adanya fragmentasi pengaturan yang berimplikasi pada lemahnya integrasi norma, sehingga tidak tercipta keseragaman dalam penerapan hukum. Selain itu, SEMA sebagai instrumen administratif tidak memiliki kekuatan mengikat setara undang-undang, sehingga implementasinya sangat bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum (Marzuki, 2024).

Kekaburan norma (*vague norm*) tersebut semakin terlihat dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 yang tidak

memberikan jaminan penghargaan secara tegas kepada *justice collaborator* . Frasa bahwa keterangan *justice collaborator* “dapat dipertimbangkan” oleh hakim menunjukkan sifat normatif yang tidak imperatif, sehingga tidak menciptakan kepastian hukum bagi pelaku yang bekerja sama. Di sisi lain, tidak adanya standar baku mengenai “kontribusi yang signifikan” menimbulkan perbedaan penafsiran di antara penyidik, jaksa, dan hakim. Hal ini diperparah dengan penggunaan frasa “kasus yang sama” yang cenderung membatasi ruang lingkup perlindungan, sehingga pelaku yang berupaya mengungkap kejahatan yang lebih besar sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh status sebagai *justice collaborator* (Hadjon, 1987).

Kondisi tersebut memiliki korelasi langsung dengan permasalahan empiris dalam praktik penegakan hukum. Ketidakjelasan parameter normatif menyebabkan penetapan status *justice collaborator* lebih banyak didasarkan pada penilaian subjektif aparat penegak hukum daripada kriteria yang objektif dan terukur. Akibatnya, terjadi inkonsistensi dalam pemberian perlindungan maupun penghargaan kepada *justice collaborator* . Dalam konteks ini, *vague norm* tidak hanya menjadi persoalan konseptual dalam tataran norma, tetapi juga berdampak nyata terhadap efektivitas sistem peradilan pidana, khususnya dalam upaya mengungkap kejahatan terorganisir yang memerlukan peran pelaku yang bekerja sama.

Kekaburan norma tersebut juga tercermin dalam pertimbangan putusan hakim. Dalam perkara Richard Eliezer, hakim secara eksplisit mempertimbangkan peran terdakwa sebagai *justice collaborator* yang telah membantu mengungkap pelaku utama, sehingga menjatuhkan pidana yang

relatif lebih ringan dibandingkan pelaku lainnya (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel). Pertimbangan ini menunjukkan bahwa peran *justice collaborator* dapat diakomodasi secara progresif dalam praktik peradilan, meskipun tidak diatur secara tegas dalam norma hukum yang bersifat mengikat.

Namun demikian, kondisi yang berbeda terlihat dalam kasus Mindo Rosalina Manulang, di mana meskipun terdapat indikasi kerja sama dalam mengungkap perkara korupsi yang lebih luas, pertimbangan hakim tidak memberikan keringanan pidana yang signifikan. Hal ini menunjukkan adanya disparitas dalam penerapan konsep *justice collaborator*, yang disebabkan oleh tidak adanya standar normatif yang jelas mengenai bentuk dan tingkat kontribusi yang harus dipenuhi oleh seorang *justice collaborator*. Perbedaan pendekatan hakim dalam kedua kasus tersebut menegaskan bahwa ruang diskresi yang terlalu luas akibat *vague norm* berpotensi menghasilkan putusan yang tidak konsisten (Soekanto, 2014).

Dampak dari problematika *vague norm* ini tidak hanya terbatas pada disparitas pidana, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku yang ingin bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ketiadaan jaminan perlindungan dan penghargaan yang jelas menyebabkan pelaku cenderung ragu untuk berperan sebagai *justice collaborator*, karena terdapat risiko tidak memperoleh manfaat hukum yang sebanding dengan kontribusi yang diberikan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam pengungkapan kejahatan yang bersifat kompleks dan terorganisir.

Untuk itu, pembaharuan kebijakan perlindungan *justice collaborator* harus diarahkan pada paradigma keadilan *restoratif* yang tidak hanya menekankan pada penghukuman semata, tetapi juga pada pemulihan, perlindungan, dan partisipasi aktif dalam proses peradilan. Keadilan *restoratif* mengedepankan prinsip bahwa semua pihak, termasuk pelaku yang bekerja sama, memiliki hak atas perlakuan manusiawi dan perlindungan dari penderitaan lanjutan. Dalam kacamata *viktimologi*, *justice collaborator* kerap berada dalam posisi *victim-offender overlap*, yaitu individu yang sekaligus merupakan pelaku dan korban dari situasi yang kompleks (Lauritsen & Laub, 2007). Dalam hal ini, *justice collaborator* bukan hanya dimotivasi oleh niat jahat, tetapi juga berada dalam tekanan, ancaman, atau keterpaksaan dalam kejahatan terorganisir, yang menjadikannya korban dari struktur kriminal. Karena itu, pendekatan terhadap *justice collaborator* tidak bisa dilakukan semata-mata dengan paradigma pembedaan, melainkan dengan memperhatikan kondisi sosial dan psikologisnya.

Kemudian, terdapat *justice collaborator* yang tergolong sebagai *victim by circumstance*, yakni merujuk pada individu yang menjadi korban bukan karena pilihan atau kesalahan pribadi, melainkan karena situasi atau kondisi sosial-ekonomi, budaya, atau lingkungan tertentu yang tidak dapat mereka kendalikan. Menurut Schultz (1976), “*A victim by circumstance is someone who becomes involved in a crime or victimized due to external forces and situational factors beyond their control, rather than intentional or reckless behavior.*” Contohnya adalah pelaku kejahatan yang berasal dari lingkungan miskin atau termarginalkan yang terpaksa terlibat dalam aktivitas ilegal sebagai

bentuk bertahan hidup. Jika orang seperti ini kemudian menjadi *justice collaborator* untuk membantu mengungkap kejahatan, mereka harus dipandang dengan pendekatan restoratif dan perlindungan khusus karena sejatinya mereka adalah korban sistemik. Proses peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlangsung melalui beberapa tahapan. Setiap tahapan dalam proses tersebut melibatkan lembaga atau institusi penegak hukum tertentu yang memiliki kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya (Hartono, 2020: 287).

Dengan demikian, alasan normatif menunjukkan urgensi pembaruan regulasi perlindungan *justice collaborator*. Reformulasi UU No. 31 Tahun 2014 perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memasukkan indikator teknis tentang pemisahan tempat tahanan, perlindungan berlapis selama proses hukum, serta mekanisme evaluasi perlindungan *justice collaborator* yang terintegrasi. Selain itu, konsep *viktimologi* harus diintegrasikan secara eksplisit dalam pembentukan norma, agar sistem hukum tidak hanya represif tetapi juga restoratif. Pembaruan kebijakan juga harus diarahkan untuk membentuk sistem perlindungan adaptif terhadap berbagai bentuk risiko yang dihadapi *justice collaborator*. Hal ini mencakup perlindungan fisik, psikologis, sosial, dan hukum yang berkelanjutan. Dengan kebijakan yang berbasis pada teori *secondary victimization* (Karmen, 2004), *victim-offender overlap* (Lauritsen & Laub, 2007), serta *victim by circumstance* (Schultz, 1976), negara dapat menghadirkan sistem hukum yang bukan hanya menghukum, tetapi juga menyembuhkan dan melindungi secara berkeadilan.

Lemahnya sistem perlindungan terhadap *justice collaborator* juga mencerminkan kegagalan hukum dalam membangun budaya hukum yang inklusif dan progresif. Budaya hukum yang adil harus memberi ruang kepada pelaku untuk berubah dan menebus kesalahan melalui kontribusi positif dalam proses hukum. *Justice collaborator* adalah figur yang merepresentasikan nilai tersebut. Pembaruan kebijakan hukum bukan hanya penting untuk perlindungan individu, tetapi juga menciptakan efek jera yang konstruktif serta mendorong pelaku kejahatan lain untuk melakukan hal serupa. Dengan demikian, pembaruan kebijakan ini sejalan dengan nilai-nilai rehabilitasi dan reintegrasi dalam sistem pemidanaan modern Wiyono, A. (2019).

Oleh karena itu, pembaruan kebijakan perlindungan *Justice Collaborator* berbasis *viktimologi* merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif yang holistik. Bidang hukum yang dapat diterapkan antara lain hukum administrasi, perdata, dan pidana, namun hukum administrasi perlu lebih dikedepankan mengingat karakter hukum pidana yang bersifat *ultimum remedium* atau sarana terakhir (Hartono, 2022). Pendekatan ini memungkinkan negara menyusun regulasi yang tidak hanya mengatur tentang perlindungan fisik, tetapi juga sosial, psikologis, dan moral. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji norma kabur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 pada Pasal 10 Ayat 2 huruf a, maka dari itu penulis tertarik mengangkat Judul "ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN *JUSTICE COLLABORATOR* BERBASIS *VIKTIMOLOGI* MEWUJUDKAN KEADILAN *RESTORATIF*".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat teridentifikasi yaitu sebagai berikut :

1. Kekaburan Norma dalam Frasa "Pemisahan Tempat Penahanan", ketidakjelasan makna dari frasa “pemisahan tempat penahanan” dalam Pasal 10A ayat 2 huruf a menyebabkan multitafsir dalam penerapan di lapangan. Tidak adanya indikator atau standar operasional prosedur (SOP) tentang bentuk dan implementasi pemisahan membuat perlindungan *Justice Collaborator* tidak efektif.
2. Belum optimalnya implementasi perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Meskipun secara normatif perlindungan *Justice Collaborator* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan diperkuat melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, dalam praktiknya perlindungan yang diberikan masih terbatas pada aspek pengurangan pidana atau pengamanan fisik. Perlindungan yang bersifat komprehensif, seperti perlindungan psikologis, sosial, serta jaminan keamanan pasca proses peradilan, belum sepenuhnya terlaksana secara konsisten oleh aparat penegak hukum.
3. Belum Teralokasinya Perlindungan Berbasis *Viktimologi* terhadap *Justice Collaborator*, perlindungan yang tersedia saat ini masih berorientasi pada

pendekatan hukum formal dan belum mengakomodasi pendekatan *victim-centered* serta prinsip viktimologi, seperti *secondary victimization*, *victim-offender overlap*, dan *victim by circumstance*, yang penting dalam merumuskan perlindungan yang responsif terhadap kebutuhan *Justice Collaborator*.

4. Belum adanya pembaharuan kebijakan perlindungan *Justice Collaborator* yang berbasis pada prinsip keadilan restoratif. Sistem hukum pidana di Indonesia masih cenderung berorientasi pada pendekatan retributif yang menitikberatkan pada penghukuman. Akibatnya, kontribusi *Justice Collaborator* dalam membantu mengungkap kejahatan yang lebih besar belum sepenuhnya dihargai melalui mekanisme perlindungan dan pemulihan yang memadai. Dengan demikian, diperlukan pembaruan kebijakan yang dapat mengakomodasi dan mengintegrasikan konsep keadilan restoratif, sehingga perlindungan terhadap *Justice Collaborator* tidak hanya berorientasi pada aspek represif, tetapi juga mencakup upaya pemulihan, pemberian perlindungan secara berkelanjutan, serta mendukung proses reintegrasi sosial.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menjaga agar penelitian tetap terarah dan tidak mengalami perluasan kajian, maka pembahasan masalah dibatasi mengenai Analisis Yuridis Perlindungan *Justice Collaborator* Berbasis *Viktimologi* Mewujudkan Keadilan *Restoratif*. Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang berfokus pada pengkajian dan rekonstruksi kebijakan hukum terkait perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* dalam mekanisme sistem

peradilan pidana di Indonesia. Untuk menjaga fokus dan kedalaman analisis, penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pelaku yang telah ditetapkan sebagai *justice collaborator* berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia, dengan fokus pada analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, tanpa mencakup pelaku kejahatan biasa, *whistleblower*, atau sistem peradilan pidana secara luas.
2. Studi ini menggunakan pendekatan *viktimologi* terbatas pada konsep korban sekunder (*secondary victim*), *victim-offender overlap*, dan *victim by circumstance* serta dianalisis melalui dua studi kasus utama (Richard Eliezer dan Mindo Rosalina Manulang), dengan fokus pada peran lembaga yudikatif dan LPSK dalam konteks keadilan *restoratif*, tanpa memperluas ke lembaga lain di luar lingkup perlindungan *justice collaborator*.

Dengan batasan-batasan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil yang fokus, terarah, dan mendalam dalam rangka merumuskan model rekonstruksi kebijakan perlindungan *justice collaborator* yang berpijak pada prinsip *viktimologi* dan keadilan *restoratif*.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis menetapkan rumusan masalah yang menjadi dasar kajian dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana formulasi hukum yang tepat untuk perlindungan *justice collaborator* ?

2. Bagaimana dasar atau prinsip – prinsip terkait dengan pembaharuan kebijakan perlindungan *justice collaborator* berbasis *viktimologi* mewujudkan keadilan *restoratif*?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini disusun berdasarkan pokok permasalahan yang menjadi objek kajian. Tujuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut::

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan pembaharuan kebijakan perlindungan terhadap *Justice Collaborator* berdasarkan pendekatan *viktimologi* guna mewujudkan sistem perlindungan yang lebih humanis, responsif, dan berkeadilan *restoratif*. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini ingin mengkaji kekosongan dan kekaburan norma dalam peraturan yang berlaku, terutama Pasal 10A ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, serta menawarkan konstruksi hukum yang lebih komprehensif dalam menjamin perlindungan *Justice Collaborator* dari ancaman dan *viktimisasi* ulang selama proses peradilan pidana.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis formulasi hukum yang tepat untuk perlindungan *justice collaborator*, khususnya pada Pasal 10A ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2011, dalam hal pemisahan tempat penahanan yang belum memiliki indikator teknis dan radius yang jelas.

- b. Untuk merumuskan kebijakan perlindungan *Justice Collaborator* yang berbasis *viktimologi* dan berorientasi pada keadilan restoratif, dengan mempertimbangkan posisi *Justice Collaborator* sebagai bagian dari *victim-offender overlap*, *secondary victim*, dan *victim by circumstance*, guna menjamin hak, keselamatan, dan pemulihan *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan viktimologi, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kedudukan *Justice Collaborator* sebagai subjek hukum dengan karakteristik khusus yang menempatkannya dalam dua peran sekaligus, yaitu sebagai pelaku tindak pidana dan sebagai korban (*victim-offender overlap*). Secara teoritis, penelitian ini berupaya mengintegrasikan pendekatan *viktimologi* ke dalam sistem perlindungan saksi pelaku, dengan menekankan pentingnya penerapan *victim-centered approach* guna menghindari terjadinya *secondary victim* terhadap *justice collaborator* dalam proses hukum.

Perlindungan terhadap *justice collaborator* merupakan isu fundamental dalam sistem peradilan pidana karena status hukumnya yang berada pada posisi ambigu, yakni sebagai pelaku tindak pidana yang sekaligus berkontribusi signifikan dalam mengungkap kejahatan terorganisir atau kejahatan serius. Dalam perspektif viktimologi modern,

justice collaborator dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang mengalami *victim-offender overlap*, yaitu individu yang meskipun berperan sebagai pelaku, tetapi pada saat yang sama berada dalam posisi rentan terhadap ancaman, tekanan, kriminalisasi berlebihan, serta stigma sosial akibat kerja samanya dengan aparat penegak hukum (Fattah, 2000; Mawby & Walklate, 2012). Inti permasalahan perlindungan *justice collaborator* terletak pada kecenderungan sistem hukum pidana yang masih dominan berparadigma retributif, sehingga perlakuan hukum lebih menitikberatkan pada kesalahan pelaku, bukan pada perlindungan hak dan keselamatan *justice collaborator* sebagai saksi kunci.

Selain itu, penelitian ini juga menegaskan urgensi penguatan pendekatan keadilan *restoratif* sebagai kerangka teoritis yang lebih manusiawi dan partisipatif, dibandingkan pendekatan retributif yang hanya berfokus pada penghukuman. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi teoritis yang relevan bagi pembaruan konsep perlindungan hukum, yang tidak hanya *represif* tetapi juga *responsif* terhadap kebutuhan korban dan saksi pelaku, serta dapat menjadi landasan akademik dalam perumusan kebijakan atau peraturan perundang-undangan di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi penulis dalam meningkatkan pemahaman teoritis dan kemampuan analisis hukum secara mendalam, terutama terkait dinamika perumusan dan

implementasi kebijakan perlindungan *justice collaborator*. Selain itu, penelitian ini menjadi sarana pengembangan kemampuan akademik penulis dalam menyusun argumen hukum secara sistematis berdasarkan teori, doktrin, dan norma hukum positif.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat luas, khususnya dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya peran *justice collaborator* dalam proses pengungkapan kejahatan dan perlunya jaminan perlindungan hukum terhadap mereka. Dengan terjaminnya perlindungan terhadap *justice collaborator*, masyarakat secara tidak langsung akan mendapatkan manfaat berupa meningkatnya efektivitas penegakan hukum dan terciptanya sistem peradilan pidana yang lebih adil dan transparan.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan praktis bagi aparat penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, hakim, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dalam menangani perkara yang melibatkan *justice collaborator*. Temuan penelitian ini diharapkan membantu aparat merumuskan kebijakan dan praktik perlindungan yang lebih jelas, konsisten, dan berorientasi pada keadilan, guna mencegah tekanan fisik, psikis, maupun sosial terhadap *justice collaborator* selama proses peradilan pidana.